



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Tegal Kelas I A yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

I. **Mohammad Ariffudin, S.E.** pekerjaan Kepala Bagian Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat bertempat tinggal di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal, dan

II. **Dony Is Prawiranata, S.H.** pekerjaan Staff Legal PT. Bank Perkreditan Artha Kramat bertempat tinggal di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat.**

III. **Patmahwati Incu Suparjo,** pekerjaan dagang pakan burung dan gerabah bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

IV. **Jojo Suharjo Sp,** pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat, bahwa menurut surat gugatan dalam perkara dengan register daftar nomor:5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Berjanji akan membayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat suatu jumlah sebanyak Rp 70.000.000, dengan uang tunai selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2021 yaitu pada 3 bulan sejak akta perjanjian damai ini dibuat dan disepakati bersama.
2. Apabila Para Tergugat dalam tenggang waktu terhitung 3 bulan sejak akta perjanjian damai ini dibuat tidak melakukan kewajiban untuk membayar kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kramat maka Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji kembali dan akan dilakukan proses Hukum kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Was surat dan dibacakan pada kedua belah pihak,

maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

PT. Bank Perkreditan Artha Kramat, beralamat di Jl. Raya Munjungagung No.28 Kramat Kabupaten Tegal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl tertanggal Senin, 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## MELAWAN

1. **Patmahwati Incu Suparjo**, pekerjaan dagang pakan burung dan gerabah bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat **TERGUGAT I** ;
2. **Jojo Suharjo SP**, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Sawo Barat No. Rt06/Rw04 Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat **TERGUGAT II**;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebelumnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dan mengirimkan wakilnya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan menetapkan **Endra Hermawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi Para Pihak namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan persetujuan damai dan setelah mendengar persetujuan antara Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing sebagai Para Pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan perdamaian antara Penggugat bersama Para Tergugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh **Endra Hermawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yaeli Hastuty, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Para Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

**Endra Hermawan, S.H., M.H**

**Yaeli Hastuty, S.H., M.H**

TERGUGAT I

KUASA PENGGUGAT

**Patmahwati Incu Suparjo**

**Mohammad Ariffudin, S.E**

TERGUGAT II

KUASA PENGGUGAT

**Jojo Suharjo SP**

**Dony Is Prawiranata, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

	Pemasukan	Pengeluaran	Sisa
Panjar Biaya Perkara	Rp. 745.000		Rp. 745.000
Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000	Rp. 715.000
Biaya Pemberkasan		Rp. 50.000	Rp. 665.000
Biaya Panggilan Tergugat 1		Rp. 90.000	Rp. 575.000
PNBP Relas Panggilan Pertama			
Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 565.000
Biaya Panggilan Tergugat 2		Rp. 90.000	Rp. 475.000
PNBP Relas Panggilan Pertama			
Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 465.000
Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 455.000
Materai		Rp. 10.000	Rp. 445.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 745.000</b>	<b>Rp.300.000</b>	<b>Rp. 445.000</b>